



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451774 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemana.go.id> - email : kanwilsumut@kemana.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : fjd /Kw.02/2-e/PP.00/02/2021
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Menperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-245/Kk.02.02/PP.00/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta An-Namirah

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Izin Operasional Raudhatul Athfal/Madrasah Swasta

1. Nama RA/Madrasah : RA Swasta An-Namirah
2. NSM : 101212050042
3. Alamat Madrasah : Jl. Pahlawan No.4
4. Kelurahan / Desa : Bukit Jengkol
5. Kecamatan : Pangkalan Susu
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam An-Namirah Pkl.Susu
8. SK Menkum Ham : AHU-4718.AH.01.04.Th.2013.Tgl.23 Agustus 2013

Kedua : Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mematuhi ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak 20 Januari 2021 dan Berakhir Tanggal 20 Januari 2025
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional Ra/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Medan, 2 FEBRUARI 2021

na KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan